



**DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
selaku PPID Provinsi DKI Jakarta
Dari : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI
Jakarta
Nomor : e-0398/KI.02.01
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Gubernur 175 Tahun 2016 tentang layanan Informasi Publik. Dengan ini saya sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebagaimana terlampir. Adapun dalam Laporan Layanan Informasi Publik di sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik.
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
3. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.
4. Saran dan Kesimpulan.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 April 2024
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta


Heru Hermawanto
NIP. 196803121998031010

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sukses Jakarta untuk Indonesia



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2023

Kata Pengantar

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, PPID Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital. Berbagai macam inovasi dan kolaborasi telah dilakukan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satunya dengan mengembangkan Website DCKTRP yang didalamnya terdapat Modul PPID untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.

Puji syukur juga kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tahun 2023 DCKTRP Provinsi DKI memperoleh Anugerah sebagai Badan Publik Informatif, sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan akses informasi secara transparan dan terbuka.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 21 Februari 2024

Kata Pengantar1

A. LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 20234

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK4

- A. Kebijakan4
- B. Struktur Organisasi5
- C. Visi Dan Misi6
- D. Maklumat PPID7

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK8

- A. Sarana dan Prasarana8
- B. Kondisi dan Sumber Daya Pengelola9

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK10

- A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik10
- B. Pelayanan Informasi Publik11
- C. Rincian Pelayanan Informasi Publik12
- D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik13
- E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik13
- G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik14

IV. SARAN DAN KESIMPULAN15

Lampiran-lampiran:17

B. LAPORAN LAYANAN INFORMASI YANG MELALUI DIGITAL (WEBSITE, PENGADUAN DAN SOSIAL MEDIA)21

I. WEBSITE21

- 1. Memiliki Website/Situs/Portal Resmi (Utama)21
- 2. Menu Website yang Dapat Diunduh Masyarakat Informasi Publik23
- 3. Merekap Jumlah Pengunjung / Viewrs Website25
- 4. Merekap Jumlah Pengunduh / Downloaders Dokumen Publik Terkait Informasi Publik26
- 5. Memiliki Website atau Menu Khusus PPID27

6. Website Khusus Menu PPID Menampilkan Profil PPID Sesuai Dengan SK.28

7. Website / Portal PPID Memiliki Tools yang Dapat Menerima Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan Secara Online²⁸

8. Memiliki Media Lain Seperti Media Sosial Dalam Seperti Menyampaikan Informasi Publik²⁹

II. PENGADUAN MASYARAKAT (CRM)³⁰

III. PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL³¹

1) Instagram (@dinascktrpdki)³¹

2) Facebook³¹

3) X/Twitter (dinascktrpdki)³²

4) Chanel Youtube (@dinascktrpdki)³³

A. LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID DCKTRP Provinsi DKI terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.


Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7U KIP, PPID DCKTRP Provinsi DKI berkolaborasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya PPID Provinsi DKI Jakarta juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 huruf C Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID DCTRIP Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Bidang yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip atau pelayanan informasi yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta dalam tugasnya PPID dibantu oleh pejabat fungsional atau petugas informasi sesuai dengan kebutuhan. Penetapan Struktur Organisasi PPID DCKTRP Provinsi DKI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta.



Struktur PPID DCKTRP Provinsi DKI

C. Visi Dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat, Adapun Visi dan Misi PPID sebagai berikut:

1. Visi " Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua."
2. Misi PPID:
 - a. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
 - b. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

- c. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- d. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- e. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan

D. Maklumat PPID

PPID Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat dan berkomitmen untuk:

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Ruangannya Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangannya dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a. Desk (meja) Layanan Informasi
 - b. Komputer
 - c. Printer
 - d. Internet
 - e. Surat elektronik
 - f. Telepon
 - g. Fax
 - h. Surat/nota dinas
 - i. Surat Permohonan Informasi
 - j. Daftar informasi publik
 - k. Surat jawaban/tanggapan keberatan informasi publik
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui fax (021) 3512588 dan email dinas_cktrp@jakarta.go.id ;
3. Website resmi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui url/link: <https://dcktrp.jakarta.go.id/>. Website DCKTRP memiliki menu PPID dan Informasi Publik dengan masing-masing sub menu yaitu:
 4. Menu PPID dengan Sub Menu:
 - Peraturan PPID

- Profil PPID Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta
 - Dasar Hukum PPID
 - SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi Publik DCKTRP
 - SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
 - Prosedur Informasi Pelayanan Publik
 - Struktur Organisasi PPID
5. Menu Informasi Publik dengan Sub Menu:
- Daftar Informasi Publik:
 - Informasi Berkala
 - Informasi Serta Merta
 - Informasi Setiap Saat
 - Permohonan Informasi Publik

B. Kondisi dan Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Provinsi maupun PPID pada perangkat daerah. Namun, sesuai dengan Keputusan Kepala DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, maka pelaksanaan tugas PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta juga dibantu oleh Para Kepala Bidang, Para Kepala Suku Dinas, Para Kepala Unit Teknis, Para Kepala Subbag, Para kepala Seksi dan para kepala sektor yang ada di lingkungan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal memudahkan koordinasi antar dengan PPID Provinsi serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta terkait pelayanan informasi publik, maka telah ditetapkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Data Terbuka di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan instruksi tersebut, maka setiap Petugas Data dan Informasi Perangkat Daerah juga dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta, maka DCKTRP Provinsi DKI melalui Seksi Data dan Informasi untuk mengelola Daftar Informasi Publik (DIP) pada website DCKTRP dan Sistem Informasi (SI) PPID Provinsi DKI Jakarta. Sistem informasi PPID Provinsi DKI Jakarta tersebut dibangun dengan memberikan user id kepada petugas data dan informasi PPID Perangkat Daerah untuk memasukkan/input DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasinya.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID DCKTRP Provinsi DKI telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2023, antara lain:

1. Pembuatan Surat Keputusan (SK) Kepala DCKTRP Provinsi DKI Jakarta tentang Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang diperbaharui dan direvisi pada setiap Tahun;

2. Membuat Surat Keputusan (SK) Kepala DCKTRP Provinsi DKI Jakarta tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Publik;
3. Pembuatan Surat Tugas PIC PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta;
4. Mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
5. Mengikuti Proses Pengisian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
6. Mengikuti Rapat dan webinar terkait Keterbukaan informasi yang di selenggarakan oleh PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Komsinfo DKI Jakarta ;
7. Melakukan Update Informasi pada website DCKTRP Provinsi DKI ;
8. Melakukan Pelayanan Permohonan Informasi pada DCKTRP Provinsi DKI Jakarta .

B. Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga masih disediakan secara langsung melalui desk/Meja Pelayanan Informasi yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Selain itu, pemohon informasi juga disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara tertulis atau secara online melalui portal/website PPID dan website DCKTRP Provinsi DKI Jakarta.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas

dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Selanjutnya, apabila permohonan informasi publik disampaikan secara online melalui portal/website PPID dan Mobile Apps, maka formulir diisi secara langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Provinsi maupun pada PPID Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Apabila terdapat informasi yang diberikan melewati batas waktu/ jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi.

B. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023, PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan informasi kepada 4 pemohon informasi publik. Selain itu, pemohon yang menyampaikan permohonan informasi dilakukan dengan melalui loket DCKTRP Provinsi DKI Jakarta.

LAPORAN PELAYANAN PPID TAHUN 2023

| Bulan | Pemohon Informasi | | | Mekanisme Permohonan | | Jenis Informasi Yang Diminta | | | | | | Pelayanan Permohonan Informasi | | | | | Pelayanan Permohonan Informasi |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------|----------|---------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Jumlah Permohonan Yg Dikabulkan | | Jumlah Permohonan Yg Ditolak | | | |
| | Individu | Badan Hukum | Kelompok Orang | Langsung | Tidak Langsung (Surat/Email/ Fax) | Laporan Keuangan | Laporan Tahunan | Kontrak Kerja | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | Lain - Lain | Sebagian | Seluruhnya | Dikecualikan | Tidak Dikuisai | Belum didokumentasikan | | |
| 1. Januari | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Februari | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 3. Maret | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| 4. April | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Mei | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Juni | 3 | | | | 3 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | | | | | |
| 7. Juli | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 8. Agustus | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 9. September | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | | | |
| 10. Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. November | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 12. Desember | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | 12 | | | | 12 | 2 | | | | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | | | |

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023, PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta juga menerima 1 (satu) surat permohonan sengketa informasi dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diajukan pemohon informasi, pemohon informasi tersebut tidak teregistrasi pada pemohon informasi PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta dan tidak teregistrasi pada permohonan pengajuan keberatan informasi karena mengajukan surat tertulis kepada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Jakarta Barat.

Putusan hasil sidang adjudikasi oleh Komisi Informasi menolak permohonan informasi kepada termohon dan pemohon tidak melanjutkan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

F. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh DCKTRP Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Kota Administrasi/Kabupaten belum optimal dalam mengimplementasikan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik khususnya terkait pemberian informasi publik terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Belum adanya PPID Pembantu DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Kota Administrasi /Kabupaten untuk melayani dan mengelola permohonan Informasi Publik di Wilayah;
3. Sumber Daya Manusia di DCKTRP Provinsi DKI Jakarta masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik;
4. Masih adanya oknum masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan sepihak, seperti memohon informasi

terkait proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa disertai narasi intimidasi dengan dalih transparansi;

5. Masih belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik demi mencari keuntungan semata.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terhadap kegiatan Monitoring dan Evaluasi Informasi Tahun 2022 pada DCKTRP Provinsi DKI Jakarta untuk ditindak lanjuti atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dan telah ditindak lanjuti sesuai dengan hasil rekomendasi dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada DCKTRP Provinsi Administrasi tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik secara berkala;
2. Pengembangan Sistem Informasi PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta melalui website DCKTRP yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat;
3. Penempatan desk/meja pelayanan informasi di Kantor DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Administrasi perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi public secara langsung;
4. Pembuatan Banner terkait dengan Alur Permohonan Informasi di DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Administrasi hingga ke unit kerja

Kecamatan perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung;

5. Mengoptimalkan tugas tim PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta dalam pembahasan penyusunan draft jawaban informasi publik, penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian konsekuensi Daftar Informasi yang dikecualikan;

IV. SARAN DAN KESIMPULAN

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) harus tetap dilakukan secara berkala oleh PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta melalui Sistem Informasi PPID yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta selaku PPID Provinsi DKI Jakarta, PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta juga dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebaran informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan good governance dan open government.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini menunjukkan bahwa pengelolaan Daftar Informasi Publik dan pelayanan Informasi Publik di DCKTRP Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih sangat diperlukan optimalisasi dalam hal:

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pengelolaan dokumen Informasi Publik terkait pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan informasi dan pengelolaan Informasi Publik;
- d. Pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan;
- e. Keterlibatan PPID pelaksana pada DCKTRP dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mengelola dan melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini disampaikan, mohon arahan Bapak lebih lanjut.


Jakarta, 21 Februari 2024

Lampiran-lampiran:

1. Ruang dan Desk/Meja Informasi Publik



2. Webinar Melawan Hoaks



3. FGD Komisi Informasi

The screenshot shows a Zoom meeting interface with a slide presentation. The slide features the logo of the Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia and the AK4 logo. The main title of the slide is "Arah Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melalui Money Kepatuhan Badan Publik". Below the title, it states the event is an FGD of the DKI Jakarta Provincial Information Commission, held on June 15, 2023, in Jakarta, and is led by Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A., the Chairman of the Commission. The slide also includes a registration link and a virtual background link. The Zoom chat window on the right contains messages from participants, including a request for permission to share and a welcome message.

**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

AK4

Arah Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melalui Money Kepatuhan Badan Publik

Disampaikan pada FGD Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 15 Juni 2023
Oleh: **Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A.**
(ketua Komisi Informasi Pusat)

link registrasi kehadiran:
<https://forms.gle/TMOXVKEHrwwNXC715>

link virtual background:
https://drive.google.com/file/d/1sz8DWB3D5ewG2y7pG2-TLBM_dQJAPXQ/view?usp=drive_link

Meeting Chat

JS_Kelurahan Karet Sem... to Everyone 11:12
izin Bapak/ Ibu materi paparan Mohon untuk di share. terimakasih

Satpol PP DKI Jakarta to Everyone 11:15
ijin untuk bahan FGD apakah bisa di share

Yudha_KIDIKI to Everyone 11:24
Selamat Pagi
Salam Keterbukaan Informasi Publik!

Selamat bergabung di FGD "Arah Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta Melalui Pelaksanaan Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev)"

Sebelum memulai acara, Bapak/Ibu boleh mengisi registrasi kehadiran dan virtual background pada link yang kami sediakan di bawah ini.

Who can see your messages? Recording On

The screenshot shows a Zoom meeting in progress. The main video feed displays four participants seated at a long table in a meeting room. They are engaged in a discussion. The Zoom interface at the bottom shows 299 participants, chat, share screen, record, reactions, and apps options. The Zoom chat window on the right is empty.

Zoom Meeting

Participants: 299

Chat

Share Screen

Record

Reactions

Apps

Leave

Kunjungan Kerja (Visitasi) Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

20

JUN 2023

Kunjungan Kerja Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melakukan Monitoring dan Evaluasi serta Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.

Kunjungan diselenggarakan pada Rabu (27/06/2023) di Ruang Rapat Koordinat Lantai 1. Studio Jakarta Satu Pusat Data dan Informasi Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta pukul 10.00 WIB.

Kunjungan dihadiri oleh Bapak Wiwit Djalu Adji selaku Sekretaris Dinas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Perwakilan dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

-TY

Bagikan




Zoom Meeting Kamis, 7 September 2023 Jam 08.00.WIB Bimbingan Teknis Pengisian Self Assasment Question (SAQ) E-Monev Tahun 2023

Zoom Meeting Kamis, 5 Oktober 2023 Jam 09.00.WIB Talkshow Goes to Campus Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam rangkaian peringatan RTKD dengan tema "Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Upaya Menjamin Transparansi dan Akuntabilita.



Bimbingan Teknis PPID Provinsi DKI Jakarta tema Penggunaan Sistem Informasi PPID dan Penginputan Daftar Informasi Publik (DIP)



C. LAPORAN LAYANAN INFORMASI YANG MELALUI DIGITAL (WEBSITE, PENGADUAN DAN SOSIAL MEDIA)

I. WEBSITE

1. Memiliki Website/Situs/Portal Resmi (Utama)

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta memiliki media informasi dalam bentuk website resmi yaitu: <https://dcktrp.jakarta.go.id/>, website tersebut sebagai salah satu media informasi dan komunikasi DCKTRP DKI Jakarta kepada masyarakat/publik mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Kegiatan penataan ruang pada sub urusan bidang bangunan gedung, sub urusan bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan bidang penataan ruang, sub urusan bidang jasa konstruksi, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan. Bentuk penyajian informasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi (Information Communication Technology), yaitu perubahan dari bentuk buku (publikasi konvensional) ke bentuk publikasi elektronik (media baru) melalui internet.


Situs web DCKTRP mempunyai sasaran agar masyarakat Jakarta Khususnya, umumnya masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet dan teknologi lain yang akan muncul di kemudian hari. Situs web Pemerintah Daerah dibuat sesuai dengan keinginan pemerintah di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yaitu:

- a) perolehan informasi secara mudah, benar, adil, dan luas cakupan;
- b) penyebarluasan informasi melalui media elektronik yang meliputi :
- c) semua bahan yang telah diterbitkan atau bahan-bahan yang telah berada di luar perlindungan hak cipta (boleh diketahui oleh umum);


d) semua informasi yang dibuat dan dikumpulkan sesuai undang-undang (tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan kepekaan komersial dan rahasia pribadi);

e) semua dokumen yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.

Website merupakan 'jendela' informasi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP), sehingga diharapkan mempunyai kualitas tinggi, mudah di dalam pengaksesan, dan inklusif, serta menampilkan citra yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP). Isi dan desain penampilan suatu situs web DCKTRP Provinsi DKI Jakarta dapat bervariasi, tetapi fitur-fitur teknis dan manajemen praktis yang baik tidaklah banyak berbeda antara satu pengelola dengan pengelola lain, berikut tampilan-tampilan website:




Tampilan Depan




Tampilan Profil Pimpinan


2. Menu Website yang Dapat Diunduh Masyarakat Informasi Publik

Dalam menu website Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta terdapat informasi yang dapat diunduh, diantaranya Menu Dasar Hukum PPID, Menu Standar Layanan, Menu Daftar Informasi Publik yang terdiri dari Sub menu Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat seperti dibawah ini:







Tampilan Unduh Dasar Hukum



Tampilan Unduh Pada Daftar Informasi Publik "Informasi Berkala"




Tampilan Unduh Pada Daftar Informasi Publik “Informasi Serta Merta”



Tampilan Unduh Pada Daftar Informasi Publik “Informasi Setiap Saat”


3. Merekap Jumlah Pengunjung / Views Website

Website Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta mempunyai informasi statistik jumlah pengunjung per hari, kemarin, bulanan dan tahunan seperti dibawah ini:



Tampilan Statistik Jumlah Pengunjung Website

4. Merekap Jumlah Pengunduh / Downloaders Dokumen Publik Terkait Informasi Publik



Tampilan Dashboard Unduh

5. Memiliki Website atau Menu Khusus PPID

Menu khusus PPID sudah terdapat pada website Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta seperti:

- Peraturan PPID
- Profil PPID Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta
- Dasar Hukum PPID
- SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi Publik DCKTRP
- SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
- Prosedur Informasi Pelayanan Publik
- Struktur Organisasi PPID
- Daftar Informasi Publik:
 - Informasi Berkala
 - Informasi Serta Merta
 - Informasi Setiap Saat
- Permohonan Informasi Publik



Tampilan Menu PPID

6. Website Khusus Menu PPID Menampilkan Profil PPID Sesuai Dengan SK.

Dalam Menu PPID terdapat Profil Struktur PPID sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan DCKTRP.




Tampilan Struktur PPID

7. Website / Portal PPID Memiliki Tools yang Dapat Menerima Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan Secara Online

a) Permohonan Informasi PPID


The screenshot shows the online request form for public information. The form is titled 'PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK' and is located on the website 'dcktrp.jakarta.go.id/beranda/v2/ppid/permohonan-informasi-publik'. The form includes the following fields: 'Kategori Permohonan' (Perorangan), 'Nama Lengkap' (Full name), 'NIK' (National ID Number), 'Rincian Informasi' (Information details), 'Nama Tujuan Penggunaan Informasi' (Name of the purpose of information use), and 'Cara Meng peroleh Informasi' (How to obtain information). There is also an 'Upload KTP' (Upload ID Card) section with a file upload button and instructions: 'Bebentuklah image atau PDF Max Upload Size 2048'. The form is set against a background image of a blue and white structure.

Tampilan Permohonan Informasi



Lanjutan Tampilan Permohonan Informasi

b) Pengajuan Keberatan




8. Memiliki Media Lain Seperti Media Sosial Dalam Seperti Menyampaikan Informasi Publik

Untuk mendukung Pelayanan Publik terkait Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta melalui Media Sosial DCKTRP Provinsi DKI Jakarta, yakni:

- a) Instagram (@dinascktrpdki)
- b) Facebook (Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta)
- c) X (dinascktrpdki)
- d) Chanel Youtube (@dinascktrpdki)

II. PENGADUAN MASYARAKAT (CRM)

Layanan pengaduan Masyarakat Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta terhubung dengan pengaduan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Panduan Masyarakat Melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) yang terkoneksi langsung dengan seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kanal – kanal pengaduan, jumlah pengaduan yang masuk ke Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebanyak 663 pengaduan atau rata – rata 79% penyelesaian, berikut halaman Pengaduan aplikasi Citizen Relation Management (CRM).




Tampilan Dashboard Pengaduan

III. PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta memiliki Media Sosial sebagai salah satu sarana Pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaan kegiatan dan aktifitas DCKTRP Provinsi DKI Jakarta, yang diantaranya:

1) Instagram (@dinascktrpdki)


Akun Instagram DCKTRP Provinsi DKI Jakarta sudah verified atau centang biru dan mempunyai pengikut berjumlah 14.000 pengikut, 492 yang diikuti dan 1.249 kiriman yang sudah dipublikasi.



Tampilan Instagram

2) Facebook


Halaman Facebook DCKTRP Provinsi DKI Jakarta mempunyai pengikut berjumlah 595 pengikut, dan 425 penyuka kiriman yang sudah dipublikasi.



Tampilan Facebook

3) X/Twitter (dinascktrpdkj)

Akun X/ Twitter DCKTRP Provinsi DKI Jakarta sudah verified atau centang biru dan mempunyai pengikut berjumlah 894 pengikut, 106 yang diikuti dan 2.773 kiriman yang sudah dipublikasi



Tampilan X / Twitter

4) Chanel Youtube (@dinascktrpdki)

Chanel Youtube DCKTRP Provinsi DKI Jakarta mempunyai pengikut berjumlah 2.014 pengikut dan 272 vidio yang sudah dipublikasi.



Tampilan Chanel Youtube DCKTRP